

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek pernikahan di bawah umur terjadi karena pacaran yang terlalu berlebihan yang disebabkan oleh hamil pranikah dan di pengaruhi oleh adat dan budaya yang mendukung terjadinya praktek pernikahan di bawah umur.
2. Pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur terbagi dua. Pertama, masyarakat yang menyetujui adanya praktek pernikahan di bawah umur. Karena mengurangi perbuatan zina dan mengurangi rasa takut akan dampak dari bahaya pergaulan bebas. Kedua, masyarakat yang tidak menyetujui adanya praktek pernikahan di bawah umur. Karena menikah di bawah umur dapat memicu terjadinya perceraian karena kurangnya pengetahuan dan keadaan mental yang belum cukup untuk menanggung tanggung jawab di kehidupan rumah tangga.
3. Hukum Islam tidak membatasi umur pernikahan. Karena di dalam Al-qur'an hanya di jelaskan apabila seorang anak sudah

baligh maka mereka bisa menikah, maka secara syariat pernikahan tersebut sah. Namun menurut pandangan Undang-undang Perkawinan dalam hal ini hukum positif hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur batas minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita

## **B. Saran**

Untuk mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan agar hak belajar bagi generasi muda dapat terpenuhi dimana hal ini harus di mulai oleh orang tua. Karena peranan orangtua sebagai orang yang sangat penting dalam tumbuh kembangan anak.
2. Perlu adanya peran aktif dari tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memotivasi kepada anak-anak mereka betapa sangat pentingnya menyiapkan bekal pernikahan, baik itu moril maupun, materil dan peran lingkungan sekitar di harapkan

untuk turut andil dalam upaya pencegahan pernikahan dibawah umur.

3. Perlu adanya pendekatan dan sosialisasi dari sekolah maupun dari lembaga perlindungan anak dan lembaga terkait seperti KUA untuk memberikan edukasi terkait batas usia pernikahan dan dampak ketidaksiapan dalam berumah tangga kepada para remaja.